



PENETAPAN

Nomor 132/ Pdt.P/2021/ PN Mlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagaimana terurai dibawah ini atas permohonan yang diajukan oleh :

Herry Satriyono, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat/Tgl lahir : Malang, 23-04-1965, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, WNI, bertempat tinggal di Jl Arkodion XI RT 007 RW 001, Kelurahan Tunggulwulung, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, selanjutnya disebut sebagai: PEMOHON;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan yang bersangkutan;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang 10 Februari 2021, dibawah Register Perkara Nomor 1132/Pdt.P/2021/PN.Mlg yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Kakek dan Nenek Pemohon yang bernama KANDAR dan DASEMI melangsungkan perkawinan secara sah ;
2. Bahwa Nenek Pemohon yang bernama DASEMI telah meninggal dunia pada tanggal 11 Mei 1978 karena sakit;
3. Bahwa oleh karena ketidaktahuan Pemohon tentang kematian Nenek Pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang, sehingga Almarhum DASEMI belum dibuatkan Akte Kematian;
4. Bahwa semasa hidupnya Nenek Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia;
5. Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena tertambat melaoorkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang, maka terlebih dulu harus ada penetapan dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang;

Halaman 1 dari 7 Putusan Nomor 132/Pdt.P/2021/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan tersebut diatas Pamohon memohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Negeri Kota Malang dan Para Saksi guna didengar keterangannya di persidangan yang selanjutnya dapat memberikan penetapan sebagai berikut ;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan bahwa di Jalan Akordion pada tanggal 11 Mei 1978 Telah Meninggal Dunia seorang Perempuan yang bernama DASEMI dikarenakan sakit dan dikuburkan di Pemakaman Tunggulwulung;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang untuk mencatat kematian tersebut dalam buku register catatan sipil yang berlaku bagi Warga Negara Republik Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan Akte Kematian atas nama DASEMI;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah Surat Permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tanpa adanya perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang terdiri dari :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Herry Satriyono (bukti P-1);
2. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Herry Satriyono (bukti P-2) ;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No.3573-LT-04122017-0008 atas nama Herry Satriyono (bukti P-3) ;
4. Fotocopy duplikat kutipan akta nikah No.B-63/Kua.13.35.04/Pw.01/11/2017 antara MADRAIS dengan TRISNIATI (bukti P-4) ;
5. Fotocopy surat penerbitan kematian atas nama DASEMI (bukti P-5);
6. Fotocopy penerbitan Akta kematian atas nama DASEMI (bukti P-6);
7. Fotocopy permohonan penerbitan Akta kematian atas nama DASEMI (bukti P-7);
8. Fotocopy formulir pelaporan pencatatan sipil didalam wilayah NKRI atas nama HERRY SATRIYONO, (bukti P-8);
9. Fotocopy pernyataan tanggung jawab jawab mutlak kebenaran peristiwa kematian atas nama HERRY SATRIYONO, (bukti P-9);
10. Fotocopy pernyataan tanggung jawab jawab mutlak kebenaran data kematian atas nama HERRY SATRIYONO, (bukti P-10);
11. Fotocopy kutipan akta kematian atas nama KANDAR, (bukti P-11);
12. Fotocopy kutipan akta kematian atas nama MADRAIS, (bukti P-12);

Halaman 2 dari 7 Putusan Nomor 132/Pdt.P/2021/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Semua bukti surat – surat yang diajukan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata bersesuaian dan telah bermeterai cukup, selanjutnya bukti surat - surat yang asli dikembalikan kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti, untuk menguatkan permohonan Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya dipersidangan dengan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi DIDIK PUJIONO:

- Bahwa saksi adalah Kakak Pemohon
- Bahwa di Jalan Akordion pada tanggal 11 Mei 1978 Telah Meninggal Dunia seorang Perempuan yang bernama DASEMI dikarenakan sakit dan dikebumikan di Pemakaman Tunggulwulung;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan kematian karena terlambat melaporkan ke Kantor Catatan Sipil ;

2. Saksi Antonius Haniba Wenphala :

- Bahwa saksi adalah istri Pemohon
- Bahwa di Jalan Akordion pada tanggal 11 Mei 1978 Telah Meninggal Dunia seorang Perempuan yang bernama DASEMI dikarenakan sakit dan dikebumikan di Pemakaman Tunggulwulung;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan kematian karena terlambat melaporkan ke Kantor Catatan Sipil ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa segala peristiwa hukum yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat pula dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan suatu apapun lagi selain mohon Penetapan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon diajukan agar Pengadilan Negeri Malang memberikan PENETAPAN kepada Pemohon untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam buku register catatan sipil dan sekaligus dapat menerbitkan akte kematian atas nama DASEMI, maka diperlukan PENETAPAN



dari Pengadilan Negeri Malang tersebut untuk memenuhi persyaratan formil dalam proses tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon berdomisili di Kota Malang maka Pengadilan Negeri Malang berwenang untuk memeriksa perkara tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat yang telah diberi tanda P.1 sampai dengan P-12 Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi sebanyak 2 (dua) orang telah memberikan keterangan di bawah sumpah alat bukti mana telah memenuhi persyaratan formal, maka baik-bukti surat atau saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti surat, mendengarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon, fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah sebagai berikut:

- Bahwa di Jalan Akordion pada tanggal 11 Mei 1978 Telah Meninggal Dunia seorang Perempuan yang bernama DASEMI dikarenakan sakit dan dikuburkan di Pemakaman Tunggulwulung;
- Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena terlambat melaporkan ke kantor Catatan Sipil, maka terlebih dahulu harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dan dikuatkan saksi-saksi, oleh karenanya berdasarkan fakta dipersidangan Hakim berpendapat bahwa untuk mendapatkan penetapan bukti kematian tersebut karena terlambat melaporkan ke kantor Catatan Sipil dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Kependudukan jo UU No.24 Tahun 2013 tentang perubahan atas UU No. 23 Tahun 2006 administratif kependudukan, yang menerangkan bahwa pencatatan peristiwa penting dilakukan setelah adanya putusan berkekuatan hukum tetap, Hakim berpendapat bahwa atas permohonan Pemohon masuk kedalam pencatatan peristiwa penting. Oleh karenanya petitum nomor 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum nomor 2 dikabulkan maka petitum nomor 3 juga harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Hakim memandang bahwa seluruh petitum permohonan Pemohon adalah beralasan dan tidak bertentangan secara hukum, maka permohonan tersebut patut dikabulkan;

Halaman 4 dari 7 Putusan Nomor 132/Pdt.P/2021/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini bersifat *jurisdictio voluntaria* maka sudah sepatutnya biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 56 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan bahwa di Jalan Akordion pada tanggal 11 Mei 1978 Telah Meninggal Dunia seorang Perempuan yang bernama DASEMI dikarenakan sakit dan dikuburkan di Pemakaman Tunggulwulung;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang untuk mencatat kematian tersebut dalam buku register catatan sipil yang berlaku bagi Warga Negara Republik Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan Akte Kematian atas nama DASEMI;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp.116.000,- (seratus enam belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 oleh Intan Tri Kumalasari, SH Hakim pada Pengadilan Negeri Malang penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh hakim tersebut dengan dibantu oleh Bambang Rudiawan, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Bambang Rudiawan, SH

Intan Tri Kumalasari, SH

Halaman 5 dari 7 Putusan Nomor 132/Pdt.P/2021/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara:

- PNBP Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
- ATK	: Rp. 50.000,-
- PNBP Panggilan	: Rp. 10.000,-
- Materai	: Rp. 10.000,-
- Redaksi	: Rp. 10.000,-
- Biaya Penggandaan	: Rp. 6.000,-

Jumlah Rp.116.000,-

(seratus enam belas ribu rupiah)